

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 70/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN NGAWI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 74/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Pemilihan Tambahan yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3618 (tiga ribu enam ratus delapan belas) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 313 (tiga ratus tiga belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3305 (tiga ribu tiga ratus lima) pemilih, tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan, 51 (lima puluh satu) Desa/Kelurahan, dan 87 (delapan puluh tujuh) TPS; Menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) pemilih dengan rincian

pemilih laki-laki berjumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) pemilih, tersebar di 422 (empat ratus dua puluh dua) TPS, 168 (seratus enam puluh delapan) Desa/Kelurahan, dan 19 (sembilan belas) Kecamatan, Menetapkan penambahan TPS berbasis Daftar Pemilihan Tambahan sebanyak 13 (tiga belas) TPS yang tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan dan 3 (tiga) Kecamatan, Menetapkan Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Februari 2019.